



**SALINAN**

WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR : 66 TAHUN 2019

TENTANG  
SATU DATA SATU PETA KOTA MAKASSAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta untuk mewujudkan ketersediaan data statistik dan spasial tematik berbagi pakai informasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, maka diperlukan pengembangan jaringan informasi dan satu basis data yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mendukung perencanaan pelaksanaan evaluasi, serta pengendalian pembangunan daerah yang transparan berkualitas, efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta terukur secara tematik, holistik, integratif, dan spasial diperlukan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang mudah diakses oleh pengguna data dalam bentuk Satu Data Satu Peta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Satu Data Satu Peta Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1789);
20. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1401);
21. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1402);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA SATU PETA KOTA MAKASSAR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Pusat yang berada di Kota Makassar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
6. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
7. Dinas adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas dibidang kegiatan Statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang memiliki Kantor Perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertikal di daerah.
9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta/deskripsi dari suatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
12. Satu Data Satu Peta adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang mudah diakses oleh pengguna data yang mengacu pada satu kode referensi, satu standar, satu basis data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
14. Data Aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data Geospasial.
15. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran. dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah dioiah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
17. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
18. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

19. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas dalam mengacu kepada aturan perundang-undangan.
20. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
21. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
22. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antarsistem yang saling berinteraksi.
23. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
24. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Satu Data Satu Peta di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan data dan informasi.
25. Data Rahasia adalah data/atau informasi yang dikecualikan.
26. Produsen Data adalah unit kerja yang memiliki data dibidangnya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, verifikasi dan validasi, analisis, pengambilan serta pemanfaatan data.
27. Walidata adalah unit kerja yang melakukan pengumpulan, pemeriksaan kualitas, integrasi dan sinkronisasi data yang diserahkan Produsen Data sesuai dengan standar yang berlaku serta memberikan persetujuan untuk dipublikasikan oleh Walidata Pendukung.
28. Walidata Pendukung adalah unit kerja yang bertugas melakukan penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan data yang sudah mendapatkan persetujuan Walidata.
29. Portal Data adalah media penyimpanan data yang dapat diakses melalui web untuk berbagipakai data.
30. Forum Satu Data Satu Peta adalah forum atau wadah komunikasi yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi antar pemangku kepentingan dalam mengelola data dan informasi serta mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi antar penyedia data dan pengguna data.
31. Sekretariat Forum Satu Data Satu Peta adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Forum Satu Data Satu Peta.
32. Pengguna Data adalah Instansi Pemerintah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
33. Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat PPIIG adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas BIG dalam membina simpul Jaringan IG daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data satu peta;
- c. penyelenggara satu data satu peta;

- d. penyelenggaraan satu data satu peta;
- e. strategi penyelenggaraan satu data satu peta;
- f. kerjasama;
- g. peran masyarakat, lembaga non pemerintah, lembaga penelitian dan badan usaha;
- h. pembinaan;
- i. insentif dan disinsentif; dan
- j. pembiayaan.

### BAB III

## JENIS DAN SUMBER DATA

### Bagian Kesatu Jenis Data

#### Pasal 3

- (1) Data yang dikelola Pemerintah Daerah merupakan data perencanaan dan data pembangunan, terdiri dari:
  - a. Data Geospasial, meliputi :
    - 1. IGD, dan
    - 2. IGT
  - b. Data Aspasial, meliputi :
    - 1. Statistik Dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan / atau makro;
    - 2. Statistik Sektoral yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
    - 3. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
- (2) Selain data perencanaan dan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
  - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### Bagian Kedua Sumber Data

#### Pasal 4

- (1) IGD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, adalah data yang telah disupervisi oleh BIG;
- (2) IGT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya;
- (3) Statistik Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BPS;

- (4) Statistik Sektor dan Statistik Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah, Instansi lainnya, masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha.

## BAB IV

### PRINSIP SATU DATA SATU PETA

#### Pasal 5

- (1) Prinsip Satu Data Satu Peta terdiri dari :
- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data sesuai dengan standar data berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata, sesuai dengan format metadata baku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik; dan
  - d. data yang diserahkan oleh Produsen Data kepada Walidata telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan PPID masing-masing serta telah dikelompokkan sesuai dengan sifatnya (terbuka dan/atau rahasia);
- (2) Data yang dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus :
- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (3) Data yang dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENYELENGGARA SATU DATA SATU PETA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggara Satu Data Satu Peta Terdiri atas :
- a. pembina data; dan
  - b. tim pelaksana.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. pembina data aspasia yaitu BPS Daerah sebagai instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik;
  - b. pembina data geospasia yaitu BAPPEDA sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasia Nasional di Daerah; dan
  - c. sekretariat forum Satu Data Satu Peta.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. walidata;
  - b. walidata pendukung;
  - c. produsen data; dan
  - d. kelompok kerja teknis.

## Pasal 7

Penyelenggara Satu Data Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### Bagian Kedua Walidata

## Pasal 8

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah Instansi Daerah yang terdiri dari pegawai dari beberapa Perangkat Daerah yang memiliki kapasitas dibidang Statistik dan/atau Sistem Informasi Geografis dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan pengumpulan, pemeriksaan kualitas, integrasi dan sinkronisasi data sesuai dengan standar yang berlaku;
  - b. menjamin data tersimpan dengan baik dan aman;
  - c. memberikan persetujuan data tematik Perangkat Daerah untuk dipublikasikan; dan
  - d. melakukan pembinaan terhadap produsen data.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Walidata mempunyai fungsi sebagai :

- a. pintu masuk perolehan data;
- b. pusat pemeriksaan kualitas data sesuai standar yang berlaku; dan
- c. pembina produsen data.

## Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui :
  - a. pendampingan dalam melakukan kegiatan statistik;
  - b. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi sistem Satu Data Satu Peta;
  - c. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan sistem Satu Data Satu Peta; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata dapat bekerjasama dengan BPS, BIG, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian atau pihak lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Walidata Pendukung

## Pasal 11

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah Dinas.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebaran data;

- b. mengelola basis data dan infrastruktur Portal Data;
- c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem Satu Data Satu Peta; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Produsen Data dalam penyimpanan dan pengamanan data beserta metadatanya.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), Walidata Pendukung mempunyai fungsi sebagai :

- a. pusat data (*data center*) daerah, yaitu fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan data yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya;
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi beserta metadatanya; dan
- c. *command center*, yaitu fasilitas ruangan yang digunakan untuk melakukan koordinasi, diskusi monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.

#### Bagian Keempat Produsen Data

#### Pasal 13

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri dari Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menghasilkan data dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah, menganalisa, , penyimpanan, pemeliharaan dan pemutakhiran data, termasuk data yang bersumber dari dan/atau disusun bersama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Non Pemerintah, sesuai dengan standar data, metadata dan ketentuan interoperabilitas data dan mengkoordinasikan dengan Walidata dan Walidata Pendukung;
  - b. menyusun metadata sesuai dengan format metadata baku (sesuai standarisasi nasional);
  - c. melakukan verifikasi dan validasi data;
  - d. menyerahkan data kepada PPID Produsen Data untuk divalidasi akhir;
  - e. menyampaikan data yang sudah divalidasi PPID Produsen Data kepada Walidata; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- (3) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, masing-masing Produsen Data bertanggung jawab untuk memenuhi data yang harus disediakan sesuai tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Produsen Data mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber data dan informasi;
- b. validasi data; dan
- c. monitoring dan evaluasi data yang dipublikasikan oleh Walidata Pendukung.

Bagian Kelima  
Kelompok Kerja (Pokja) Teknis

Pasal 15

- (1) Kelompok kerja teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d terdiri dari Instansi Pemerintah (kementerian/lembaga terkait), BPS, Akademisi dan mitra pembangunan.
- (2) Kelompok kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu verifikasi data secara teknis (geometris, kartografis, standar atribut, metadata, KUGI, aspek pemetaan dan hal hal teknis lainnya).

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA SATU PETA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta dilakukan melalui kegiatan :
  - a. perencanaan data;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pengolahan data;
  - d. analisis data;
  - e. pengumpulan hasil pengolahan dan analisis data;
  - f. integrasi data dan sinkronisasi data;
  - g. penyimpanan dan pengamanan data;
  - h. penyebarluasan data;
  - i. pemanfaatan data; dan
  - j. monitoring dan evaluasi.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta dikoordinasikan oleh pembina data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan cara untuk membuat rencana kerja bersama, menentukan dan mengidentifikasi apa yang ingin dicapai serta menetapkan tahapan-tahapan data yang dibutuhkan, untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data.
- (2) Produsen Data menyampaikan rencana daftar data beserta Metadata yang akan dihasilkan kepada Walidata.
- (3) Walidata menelaah rencana daftar data yang akan dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Forum Satu Data Satu Peta serta menyepakati rencana data yang akan dihasilkan.
- (4) Daftar data yang telah disepakati oleh Forum Satu Data Satu Peta disampaikan oleh Walidata kepada pengarah Forum Satu Data Satu Peta untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Produsen data menghasilkan rencana data sesuai dengan rencana daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Untuk menghasilkan data sesuai dengan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum;
  - d. Penataan Ruang;
  - e. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - f. Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat (Polisi Pamong Praja);
  - g. Pemadam Kebakaran;
  - h. Sosial;
  - i. Ketenagakerjaan;
  - j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - k. Ketahanan Pangan;
  - l. Lingkungan Hidup;
  - m. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - o. Perhubungan;
  - p. Komunikasi dan Informatika;
  - q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - r. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
  - s. Pemuda dan Olahraga;
  - t. Kebudayaan;
  - u. Perikanan dan Pertanian;
  - v. Pariwisata;
  - w. Perdagangan;
  - x. Perpustakaan;
  - y. Kearsipan;
  - z. Pertanahan;
  - aa. Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - bb. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - cc. Pendapatan Daerah;
  - dd. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
  - ee. Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - ff. Penanggulangan Bencana Daerah;
  - gg. Kecamatan;
  - hh. Kelurahan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. kompilasi produk administrasi;
  - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
  - c. observasi lapangan dan monitoring;
  - d. penanganan kasus;
  - e. survei;
  - f. hasil sensus; dan
  - g. cara lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Produsen Data secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dengan dilengkapi metadatanya.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ada izin jika :
  - a. dilakukan di daerah terlarang;
  - b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau
  - c. menggunakan wahana milik dan/atau kepentingan asing selain satelit.
- (6) Periode pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Produsen Data dan/atau BAPPEDA.
- (7) Pengumpulan data dengan cara survei, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan BAPPEDA dan mendapat supervisi dari BIG untuk data geospasial dan BPS untuk data Aspasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Walikota memberikan teguran kepada Produsen Data yang tidak mengumpulkan data secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Bagian Keempat Pengolahan Data

##### Pasal 19

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan aktivitas pengolahan terhadap data Geospasial maupun Data Aspasial yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen Data.
- (3) Produsen Data menetapkan prosedur, mekanisme dan petugas pengolahan.
- (4) Dalam melakukan pengolahan data, Produsen Data mendapat pembinaan dari Walidata.
- (5) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI).
- (6) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (7) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyandian, pemrosesan, pemutakhiran secara berkala, penyajian dan perekaman/penyimpanan data.
- (8) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi integrasi, analisis atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (9) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam bentuk narasi/teks, gambar, diagram/grafik, tabel, peta sesuai dengan standar aturan yang berlaku.
- (10) Pengolahan data berupa verifikasi dan validasi data, merupakan tahapan yang harus dilakukan disetiap jenjang/tingkatan pengelola data, yaitu mulai dari Kelurahan, kecamatan, dan Perangkat Daerah untuk menghasilkan data yang valid.
- (11) Pengolahan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan di Daerah.

- (12) Walikota memberikan teguran kepada Produsen Data yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kelima  
Analisis Data

Pasal 20

- (1) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.
- (2) Produsen Data melakukan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan.
- (3) Analisis data dilakukan pada hasil pengolahan data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut.
- (4) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melibatkan tenaga ahli/pakar.

Bagian Keenam  
Pengumpulan Hasil Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 21

- (1) Produsen Data menyerahkan hasil pengolahan dan analisis data kepada Walidata melalui PPID Produsen Data yang disertai metadatanya.
- (2) Hasil pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipilah menurut sifatnya (terbuka atau rahasia).
- (3) Pengumpulan hasil pengolahan dan analisis data dilaksanakan oleh Walidata secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dengan dilengkapi metadatanya.
- (4) Periode hasil pengolahan dan analisis data ditetapkan oleh BAPPEDA.
- (5) Walikota memberikan teguran kepada Produsen Data yang tidak menyerahkan hasil pengolahan dan analisis data secara berkala kepada Walidata.

Bagian Ketujuh  
Integrasi dan Sinkronisasi Data

Pasal 22

- (1) Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f merupakan proses kombinasi data dari berbagai sumber untuk menghasilkan Informasi terpadu.
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata yang dikoordinir oleh BAPPEDA.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Dinas.
- (4) Hasil integrasi data dapat dianalisis kembali oleh Unit Pengelola baik terhadap data Geospasial maupun Aspasial.

### Pasal 23

- (1) Sinkronisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f merupakan suatu proses yang saling bersamaan dan saling berbagi data yang dilaksanakan untuk menghindari sesuatu yang tidak konsisten akibat data akses yang tidak akurat.
- (2) Sinkronisasi data dilaksanakan oleh Walidata dan dikoordinir oleh BAPPEDA.

### Bagian Kedelapan Penyimpanan dan Pengamanan Data

#### Pasal 24

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g merupakan cara menempatkan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan data.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kesembilan Penyebarluasan Data

#### Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Pendukung dengan melibatkan PPID dan koordinasi kepada PPIIG dan BPS.
- (3) Data yang disebarluaskan harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (4) Data yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan/atau informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Tata cara pemilahan, pemutakhiran, penetapan dan layanan permohonan data/informasi mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (7) Produsen Data dilarang untuk menyebarluaskan data tanpa persetujuan Walidata.
- (8) Penyelenggara Data dilarang menyebarluaskan data rahasia kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Walikota memberikan teguran kepada Produsen Data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan penyelenggara data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

**Bagian Kesepuluh  
Data Rahasia**

**Pasal 26**

- (1) Dinas dapat menetapkan data rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID berdasarkan ketentuan tentang pengecualian informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan Pemerintah Pusat data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesebelas  
Pemanfaatan Data**

**Pasal 27**

Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i merupakan penggunaan data untuk semua kegiatan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

**Bagian Keduabelas  
Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 28**

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j merupakan aktivitas memantau penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.
- (2) Monitoring dilakukan agar kesalahan dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

**Pasal 29**

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.

**BAB VII  
STRATEGI PENYELENGGARAAN  
SATU DATA SATU PETA**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 30**

Strategi Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta dilakukan melalui :

- a. pengembangan kebijakan;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. penguatan Infrastruktur dan teknologi;

- d. Forum Satu Data Satu Peta; dan
- e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

### Pasal 31

Strategi penyelenggaraan Satu Data Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat :

- a. Nasional;
- b. Provinsi;
- c. Kabupaten/Kota;
- d. Kecamatan; dan
- e. Kelurahan.

### Bagian Kedua Pengembangan Kebijakan

#### Pasal 32

- (1) Kebijakan penyelenggaraan Satu Data Satu Peta ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

### Bagian Ketiga Penguatan Kelembagaan

#### Pasal 33

- (1) Walikota menunjuk BAPPEDA menyelenggarakan Satu Data Satu Peta.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan Satu Data Satu Peta, BAPPEDA membentuk Forum Satu Data Satu Peta yang melibatkan Pemerintah Kecamatan, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha yang berada di Daerah.
- (3) Kelembagaan Forum Satu Data Satu Peta sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Keempat Penguatan Infrastruktur dan Teknologi

#### Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta didukung dengan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta terintegrasi dengan E-Government Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.

Bagian Kelima  
Forum Satu Data Satu Peta

Pasal 35

- (1) Forum Satu Data Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) dikoordinir oleh BAPPEDA selaku Sekretariat Forum.
- (2) Forum Satu Data Satu Peta terdiri dari :
  - a. Tim Koordinasi, yaitu diketuai pejabat setingkat eselon II dengan anggota terdiri dari kepala Badan/Dinas dari masing masing Perangkat Daerah dan instansi Pemerintah.
  - b. Tim Pelaksana yang terdiri dari Produsen Data, Walidata dan Walidata Pendukung.
- (3) Forum Satu Data Satu Peta diselenggarakan untuk :
  - a. menyamakan persepsi;
  - b. mengidentifikasi kebutuhan data;
  - c. menyepakati substansi data;
  - d. membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat;
  - e. asistensi pengolahan data Geospasial dan Aspasial;
  - f. mengarahkan hasil verifikasi dan validasi data;
  - g. membangun ruang diskusi untuk proses koordinasi, kompilasi, integrasi dan sinkronisasi data antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, lembaga penelitian, badan usaha, dan masyarakat;
  - h. mendukung keterbukaan data;
  - i. meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan tepat waktu;
  - j. mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
  - k. menyusun rencana kerja bersama dan evaluasi kegiatan Satu Data Satu Peta yang sudah berjalan; dan
  - l. melakukan review kegiatan forum Satu Data Satu Peta di daerah.
- (4) Forum Satu Data Satu Peta dilaksanakan secara tematik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Satu Data Satu Peta dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (6) Pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya BIG, Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi, PPIIG, Mitra Pembangunan, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha yang berada di Daerah.
- (7) Kegiatan Forum Satu Data Satu Peta difasilitasi oleh BAPPEDA.

Bagian Keenam  
Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pengelola Satu Data Satu Peta dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Satu Data Satu Peta di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola data Geospasial dan Aspasial.

## BAB VIII

### KERJASAMA

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Satu Data Satu Peta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Perguruan Tinggi;
  - e. Lembaga Penelitian; dan
  - f. Pihak lainnya.

## BAB IX

### PERAN MASYARAKAT, LEMBAGA NON PEMERINTAH, LEMBAGA PENELITIAN DAN BADAN USAHA

#### Pasal 38

- (1) Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha dapat berperan dalam pengelolaan Satu Data Satu Peta.
- (2) Peran masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data dan informasi, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dan/atau berperan sebagai pengguna data.

## BAB X

### PEMBINAAN

#### Pasal 39

- (1) BAPPEDA dan BPS melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Data Satu Peta di tingkat pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pembentukan sistem pengelolaan data;
  - b. integrasi, sinkronisasi dan pengkoneksian pengelolaan data; dan
  - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pengelolaan data.

## BAB XI

### INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Bagian Kesatu

##### Insentif

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Unit Kerja Penyelenggara Data yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Satu Data Satu Peta.

- (12) Walikota memberikan teguran kepada Produsen Data yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kelima  
Analisis Data

Pasal 20

- (1) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.
- (2) Produsen Data melakukan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan.
- (3) Analisis data dilakukan pada hasil pengolahan data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut.
- (4) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melibatkan tenaga ahli/pakar.

Bagian Keenam  
Pengumpulan Hasil Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 21

- (1) Produsen Data menyerahkan hasil pengolahan dan analisis data kepada Walidata melalui PPID Produsen Data yang disertai metadatanya.
- (2) Hasil pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipilah menurut sifatnya (terbuka atau rahasia).
- (3) Pengumpulan hasil pengolahan dan analisis data dilaksanakan oleh Walidata secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dengan dilengkapi metadatanya.
- (4) Periode hasil pengolahan dan analisis data ditetapkan oleh BAPPEDA.
- (5) Walikota memberikan teguran kepada Produsen Data yang tidak menyerahkan hasil pengolahan dan analisis data secara berkala kepada Walidata.

Bagian Ketujuh  
Integrasi dan Sinkronisasi Data

Pasal 22

- (1) Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f merupakan proses kombinasi data dari berbagai sumber untuk menghasilkan Informasi terpadu.
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata yang dikoordinir oleh BAPPEDA.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Dinas.
- (4) Hasil integrasi data dapat dianalisis kembali oleh Unit Pengelola baik terhadap data Geospasial maupun Aspasial.

### Pasal 23

- (1) Sinkronisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f merupakan suatu proses yang saling bersamaan dan saling berbagi data yang dilaksanakan untuk menghindari sesuatu yang tidak konsisten akibat data akses yang tidak akurat.
- (2) Sinkronisasi data dilaksanakan oleh Walidata dan dikoordinir oleh BAPPEDA.

### Bagian Kedelapan Penyimpanan dan Pengamanan Data

#### Pasal 24

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g merupakan cara menempatkan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan data.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kesembilan Penyebarluasan Data

#### Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Pendukung dengan melibatkan PPID dan koordinasi kepada PPIIG dan BPS.
- (3) Data yang disebarluaskan harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (4) Data yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan/atau informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Tata cara pemilahan, pemutakhiran, penetapan dan layanan permohonan data/informasi mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (7) Produsen Data dilarang untuk menyebarluaskan data tanpa persetujuan Walidata.
- (8) Penyelenggara Data dilarang menyebarluaskan data rahasia kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Walikota memberikan teguran kepada Produsen Data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan penyelenggara data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

**Bagian Kesepuluh  
Data Rahasia**

**Pasal 26**

- (1) Dinas dapat menetapkan data rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID berdasarkan ketentuan tentang pengecualian informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan Pemerintah Pusat data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesebelas  
Pemanfaatan Data**

**Pasal 27**

Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i merupakan penggunaan data untuk semua kegiatan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

**Bagian Keduabelas  
Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 28**

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j merupakan aktivitas memantau penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.
- (2) Monitoring dilakukan agar kesalahan dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

**Pasal 29**

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.

**BAB VII**

**STRATEGI PENYELENGGARAAN  
SATU DATA SATU PETA**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 30**

Strategi Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta dilakukan melalui :

- a. pengembangan kebijakan;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. penguatan Infrastruktur dan teknologi;

- d. Forum Satu Data Satu Peta; dan
- e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 31

Strategi penyelenggaraan Satu Data Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat :

- a. Nasional;
- b. Provinsi;
- c. Kabupaten/Kota;
- d. Kecamatan; dan
- e. Kelurahan.

#### Bagian Kedua Pengembangan Kebijakan

##### Pasal 32

- (1) Kebijakan penyelenggaraan Satu Data Satu Peta ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

#### Bagian Ketiga Penguatan Kelembagaan

##### Pasal 33

- (1) Walikota menunjuk BAPPEDA menyelenggarakan Satu Data Satu Peta.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan Satu Data Satu Peta, BAPPEDA membentuk Forum Satu Data Satu Peta yang melibatkan Pemerintah Kecamatan, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha yang berada di Daerah.
- (3) Kelembagaan Forum Satu Data Satu Peta sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Keempat Penguatan Infrastruktur dan Teknologi

##### Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta didukung dengan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta terintegrasi dengan E-Government Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.

Bagian Kelima  
Forum Satu Data Satu Peta

Pasal 35

- (1) Forum Satu Data Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) dikoordinir oleh BAPPEDA selaku Sekretariat Forum.
- (2) Forum Satu Data Satu Peta terdiri dari :
  - a. Tim Koordinasi, yaitu diketuai pejabat setingkat eselon II dengan anggota terdiri dari kepala Badan/Dinas dari masing masing Perangkat Daerah dan instansi Pemerintah.
  - b. Tim Pelaksana yang terdiri dari Produsen Data, Walidata dan Walidata Pendukung.
- (3) Forum Satu Data Satu Peta diselenggarakan untuk :
  - a. menyamakan persepsi;
  - b. mengidentifikasi kebutuhan data;
  - c. menyepakati substansi data;
  - d. membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat;
  - e. asistensi pengolahan data Geospasial dan Aspasial;
  - f. mengarahkan hasil verifikasi dan validasi data;
  - g. membangun ruang diskusi untuk proses koordinasi, kompilasi, integrasi dan sinkronisasi data antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, lembaga penelitian, badan usaha, dan masyarakat;
  - h. mendukung keterbukaan data;
  - i. meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan tepat waktu;
  - j. mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
  - k. menyusun rencana kerja bersama dan evaluasi kegiatan Satu Data Satu Peta yang sudah berjalan; dan
  - l. melakukan review kegiatan forum Satu Data Satu Peta di daerah.
- (4) Forum Satu Data Satu Peta dilaksanakan secara tematik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Satu Data Satu Peta dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (6) Pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya BIG, Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi, PPIIG, Mitra Pembangunan, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha yang berada di Daerah.
- (7) Kegiatan Forum Satu Data Satu Peta difasilitasi oleh BAPPEDA.

Bagian Keenam  
Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pengelola Satu Data Satu Peta dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Satu Data Satu Peta di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola data Geospasial dan Aspasial.

**BAB VIII**  
**KERJASAMA**

**Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Satu Data Satu Peta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Perguruan Tinggi;
  - e. Lembaga Penelitian; dan
  - f. Pihak lainnya.

**BAB IX**

**PERAN MASYARAKAT, LEMBAGA NON PEMERINTAH,  
LEMBAGA PENELITIAN DAN BADAN USAHA**

**Pasal 38**

- (1) Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha dapat berperan dalam pengelolaan Satu Data Satu Peta.
- (2) Peran masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data dan informasi, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dan/atau berperan sebagai pengguna data.

**BAB X**

**PEMBINAAN**

**Pasal 39**

- (1) BAPPEDA dan BPS melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Data Satu Peta di tingkat pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pembentukan sistem pengelolaan data;
  - b. integrasi, sinkronisasi dan pengkoneksian pengelolaan data; dan
  - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pengelolaan data.

**BAB XI**

**INSENTIF DAN DISINSENTIF**

**Bagian Kesatu**  
**Insentif**

**Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Unit Kerja Penyelenggara Data yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Satu Data Satu Peta.

- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan atau bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Disinsentif

### Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada Unit Kerja Penyelenggara Data yang tidak mematuhi atau tidak selaras atau tidak melaksanakan penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran atau bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

## PEMBIAYAAN

### Pasal 42

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Satu Peta dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 29 Oktober 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 67